



PUTUSAN
Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

L, umur 40 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Penggugat;

Lawan:

I, umur 45 tahun, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Maret 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 05 April 2021 dalam Register Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi, telah mengajukan gugatan dengan perbaikan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan pemuka agama Kristen Protestan Pdt. Danny Tumiwa di GBI BETHANY, Jakarta pada tanggal 11 Juni 2000. Dan baru tercatat Sipil Jakarta Timur pada tanggal 10 Juli 2000 dengan kutipan akta perkawinan dengan Nomor 2918//2000;
2. Bahwa, pada awal masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama dan hidup rukun, bahkan pihak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak perempuan dan 1 orang anak laki – laki yaitu :
 - 1) ANAK1, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2000, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 717/U/JT/2000 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur
 - 2) ANAK2, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2001, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 754/JT/U/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Timur

Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi



- 3) ANAK3, lahir di Bogor pada tanggal 18 Agustus 2007, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 25087.CS-2007 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor
- 4) ANAK4, lahir di Bogor pada tanggal 19 Juli 2017, berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 3201-LT-02022018-0610 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor
3. Bahwa sejak kurang lebih 15 (lima belas) tahun terakhir diantara pihak Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan meskipun perselisihan dan pertengkaran tersebut sering berujung pada perdamaian namun perselisihan dan pertengkaran tersebut tetap terulang
4. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2005 dikarenakan adanya perselingkuhan dari pihak Tergugat;
5. Adapun kebiasaan buruk yang tidak bisa dihilangkan dari Tergugat adalah suka berjudi dan akibat dari berjudi Tergugat sering terlilit hutang
6. Selama berumah tangga Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak secara teratur. Saat Tergugat kabur dari rumah pun otomatis tidak menafkahi. Terhitung sejak tahun 2005 hingga sekarang Tergugat sama sekali tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak karena tidak bekerja dan hanya berjudi
7. Atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir dan batin dan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya lagi
8. Bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut maka perkawinan yang telah dibina selama kurang lebih 22 (dua puluh dua) tahun tersebut tidak lagi menjadi wadah untuk saling berbagi, saling menyayangi dan saling membantu satu sama lain serta menanamkan budi pekerti terhadap anak dari pihak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Bapak/Ibu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya memberikan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima gugatan dari pihak Penggugat
2. Mengabulkan gugatan dari pihak Penggugat secara keseluruhan
3. Menyatakan putusnya perkawinan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat sebagai mana yang dimaksud dalam akta perkawinan Nomor 2918/I/2000;



4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan pihak Penggugat
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan keputusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu.

Demikian surat gugatan cerai ini Penggugat buat, apabila Majelis Hakim berkehendak lain, Penggugat mohon dengan hormat supaya menjatuhkan keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan tersebut dan Tergugat tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 06 April 2021 dan relaas panggilan tanggal 20 April 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk No. 3175037105800002 atas nama Penggugat;
2. Bukti P-2 : berupa fotocopy Kartu Keluarga No. 32010102121600027 atas nama kepala keluarga Tergugat;
3. Bukti P-3 : berupa fotocopy Akta Perkawinan No. 2918/I/2000 atas nama Tergugat dan Penggugat;
4. Bukti P-4 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 3201-LT-02022018-0610 atas nama ANAK4;
5. Bukti P-5 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 25087.CS/2007 atas nama ANAK3;
6. Bukti P-6 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 754/U/JT/2001, atas nama ANAK2;
7. Bukti P-7 : berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 717/U/JT/2000 atas nama ANAK1;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-7 tersebut bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya;



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi yaitu:

1. ANAK1, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi nafkah pada keluarga dan adanya perselingkuhan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 5 Desember 1999, di Jakarta;
 - Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu ANAK1, ANAK2, ANAK3, ANAK4;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - Bahwa permasalahan Penggugat dan Tergugat muncul antara tahun 2003 dan tahun 2004;
 - Bahwa pekerjaan Tergugat adalah membuat Kitchen Set;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkat karena orang ketiga, setahu Saksi namanya Ira dan Saksi kenal di Purwakarta dan Saksi pernah satu kamar dengan Ira tidur berempat dengan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernahukul Penggugat hanya melempar barang;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh anak dan nenek tetapi tidak ada respon;
 - Bahwa sehari-harinya Penggugat yang merawat dan menafkahi segala kebutuhan keempat anaknya dengan berjualan mie ayam;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana apapun juga;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat selaku ibu dari keempat anaknya tidak pernah dicabut kuasanya;
2. SAKSI2, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;



- Bahwa Penggugat bercerita, Tergugat tidak memberi nafkah dan ada perempuan lain;
 - Bahwa sebelum permasalahan, Penggugat dan Tergugat saling cinta;
 - Bahwa ketika Saksi menasehati Tergugat, tanggapan Tergugat tidak ada dan tidak mau mendengar;
 - Bahwa tindakan yang Saksi lakukan terhadap Penggugat dan Tergugat, Saksi menyuruh berpisah saja;
 - Bahwa Saksi yang membantu Penggugat dalam mencukupi kebutuhannya;
 - Bahwa sehari-harinya Penggugat yang merawat dan menafkahi segala kebutuhan keempat anaknya dengan berjualan mie ayam;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana apapun juga;
 - Bahwa sampai saat ini Penggugat selaku ibu dari keempat anaknya tidak pernah dicabut kuasanya;
- Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan;
- Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah “agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya”;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka perkara ini diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat/secara verstek;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian?;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 163 HIR maka Penggugat mempunyai kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, memang memungkinkan adanya perceraian dengan alasan "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan Penggugat baik bukti surat P-2 dan P-3 telah ternyata Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara agama Kristen tanggal 11 Juni 2000 di GBI Jemaat Bethany-Jakarta dan kemudian perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2918/I/2000, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 dikaitkan dengan keterangan Saksi ANAK1 dan Saksi SAKSI2, diperoleh fakta dari perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) anak, yaitu:

- 1) ANAK1, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2000;
- 2) ANAK2, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2001;
- 3) ANAK3, lahir di Bogor pada tanggal 18 Agustus 2007;
- 4) ANAK4, lahir di Bogor pada tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Penggugat yaitu Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang diperkuat dari keterangan para saksi yaitu Saksi ANAK1 dan Saksi SAKSI2 yang menerangkan kalau Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat punya wanita lain, dan Tergugat tidak menafkahi keluarga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, seringnya cekcok antara Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat sebagai suami sudah tidak menjalankan kewajibannya yaitu memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, dengan demikian Majelis menilai apa yang menjadi hakekat dari sebuah perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)



yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) sudah tidak terwujud dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat melalui relaas panggilan tanggal 20 April 2020 memberikan pernyataan tidak bisa hadir dipersidangan dan Tergugat tidak keberatan dengan gugatan Penggugat dan sepenuhnya kepada Putusan Pengadilan Negeri Cibinong, terhadap pernyataan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat artinya pernyataan tersebut sebagai pengakuan dari Tergugat terkait dalil gugatan Penggugat, yang mana pengakuan Tergugat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vide Pasal 1925 KUH Perdata/Pasal 174 HIR)

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat tidak akan dapat dipersatukan lagi untuk hidup rukun sebagai suami isteri, maka alasan yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian beralasan hukum petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 4 yaitu tuntutan agar hak asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan pihak Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan yaitu Tergugat tidak menafkahi keluarga sehingga saat ini sehari-harinya Penggugat yang menafkahi keempat anaknya dengan berjualan mie ayam;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan "akibat putusanya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan "Bapak bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu,



bilamana Bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan: anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan yaitu, dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) anak, yaitu:

- 1) ANAK1, umur 20 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 13 Juni 2000;
- 2) ANAK2, umur 19 tahun, lahir di Jakarta pada tanggal 30 Juli 2001;
- 3) ANAK3, umur 13 tahun, lahir di Bogor pada tanggal 18 Agustus 2007;
- 4) ANAK4, umur 3 tahun, lahir di Bogor pada tanggal 19 Juli 2017;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada Pasal 41 huruf a dan huruf b, Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim berpendapat yang dapat ditetapkan dibawah pengasuhan hanya anak ketiga dan anak keempat, yang mana dari keterangan Saksi ANAK3 dan Saksi SAKSI2 yang menerangkan, yaitu Penggugat selaku ibu dari anak bernama ANAK3 (umur 13 tahun) dan ANAK4 (umur 3 tahun) yang sehari-harinya Penggugat yang merawat dan menafkahi segala kebutuhan anak-anaknya juga biaya pendidikan anak-anaknya, dan sehari-harinya berada dalam pengasuhan Penggugat, dan Penggugat sampai saat ini tidak dicabut kekuasaannya oleh Undang-Undang, Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana, dan dari pengakuan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan tuntutan agar pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK3 (umur 13 tahun) dan ANAK4 (umur 3 tahun) tersebut tetap dalam pengasuhan Penggugat dinilai berdasar, sehingga petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5, Majelis Hakim mengacu pada Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim



memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta selaku Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tempat terjadinya perceraian tersebut kedalam Buku Register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya, dengan demikian petitem angka 3 beralasan menurut hukum dan sepatutnya dikabulkan dengan perbaikan redaksi sesuai ketentuan diatas;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil membuat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa sekalipun tidak dituntut oleh Penggugat dalam petitem gugatannya namun oleh karena kewajiban bagi Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian tersebut merupakan amanat Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan hanya terkait legal formiil, maka Majelis Hakim berpendapat tidaklah menjadi ultra petita apabila perintah Undang-Undang tersebut dilaksanakan, dengan demikian memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat berada dipihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 125 HIR, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat setelah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana Akta Perkawinan Nomor 2918/I/2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak bernama ANAK3 (umur 13 tahun) dan ANAK4 (umur 3 tahun) pada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Cibinong untuk menyampaikan salinan resmi Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta selaku Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tempat terjadinya perceraian tersebut kedalam Buku Register untuk keperluan itu yang kini sedang berjalan;
6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, oleh ZULKARNAEN, S.H., sebagai Hakim Ketua, WAHYU WIDURI, S.H., M.Hum dan AMRAN S HERMAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi tanggal 5 April 2021, putusan mana diucapkan dalam

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Gugatan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUNITA ELLYANA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WAHYU WIDURI, S.H., M.H.

ZULKARNAEN, S.H.

AMRAN S. HERMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

YUNITA ELLYANA, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran gugatan	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	75.000,00
- Biaya panggilan	: Rp.	200.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,00
- Materai putusan	: Rp.	10.000,00
- Redaksi putusan	: Rp.	<u>10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp.	345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)